



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 46 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pelayanan Umum Daerah sebagai perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum (BLUD) kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala Puskesmas sekaligus merupakan pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

11. Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan, adalah pengelola BLUD UPT Puskesmas yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
12. Rencana Bisnis dan anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah daftar rincian yang sistematis mengenai rencana keuangan selama satu tahun mendatang memuat data penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang merupakan sumber pendanaan puskesmas.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Defisit Anggaran BLUD UPT Puskesmas adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD UPT Puskesmas dengan belanja BLUD UPT Puskesmas.
18. Likuiditas adalah kemampuan BLUD UPT Puskesmas untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.
24. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.

25. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
26. Dokumen Pelaksana Anggaran BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
27. Ekuitas pada BLUD adalah hak residual puskesmas BLUD atas aset yang dimiliki setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.
28. Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan.
29. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
30. Utang adalah pinjaman yang timbul dari aktifitas pembiayaan, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran dan penyelesaian.
31. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
32. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
33. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
34. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang.
35. Penanggung Hutang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung Hutang.
36. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
37. Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan BLUD UPT Puskesmas yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi.

38. Aset adalah semua sumber ekonomi atas nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan;
2. Penatausahaan Keuangan;
3. Penggunaan SILPA UPT Puskesmas

BAB II

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Kepala UPT Puskesmas bertanggungjawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat keuangan mengkoordinasikan penyusunan RBA Kepala Puskesmas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian keluaran (*output*) dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
- (7) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan Bupati.

- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
- a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 7

- (1) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang berpedoman dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (2) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja BLUD yang berasal dari pendapatan dan SILVA diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) keluaran (*out put*), dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan.
- (4) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA

- (5) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD.

Pasal 9

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 10

- (1) UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran belanja yang menggunakan sumber dana pendapatan BLUD selain yang bersumber APBD, tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD, sepanjang tidak melebihi anggaran dalam jenis belanja DPA.
- (2) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran antar rincian-rincian objek belanja dan antar objek dalam jenis belanja berkenaan dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perubahan RBA.

Pasal 11

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Puskesmas mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, kepala UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKAD.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh kepala UPT puskesmas.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan ke PPKAD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) sebagaimana dimaksud ayat (3) PPKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 13

Dalam Pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan yang memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Bagian Kesatu Pendapatan dan belanja

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil dan kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain.
- (6) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (9) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengeluaran untuk biaya pegawai;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya investasi
- (3) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT Puskesmas dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. dana kapitasi JKN biaya pegawai 60 % (enam puluh perseratus), biaya operasional dan investasi 40% (empat puluh perseratus);
 - b. dana non kapitasi JKN biaya pegawai 70% (tujuh puluh perseratus), biaya operasional dan investasi 30% (tiga puluh perseratus), kecuali biaya ambulans rujukan 100% (seratus perseratus) untuk operasional dan prolans 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan;
 - c. dana dari jasa layanan pasien umum biaya pegawai 40% (empat puluh perseratus), biaya operasional dan investasi 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Pembagian jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas dan penggunaan terhadap biaya operasional dan investasi disusun dalam bentuk RBA.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dimasukkan dalam Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Pasal 17

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Pasal 19

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menetapkan bendahara pengeluaran dan penerimaan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dapat mengajukan usulan remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas dan Pegawai kepada Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf a terdiri atas:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 21

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

Pasal 22

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 23

- (1) Belanja BLUD UPT Puskesmas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

- (2) Belanja BLUD UPT Puskesmas dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

Bagian ke dua
Pembiayaan
Pasal 24

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian ketiga
Utang dan Piutang

Pasal 25

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pembayaran utang jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi hutang.
- (6) Pembayaran kembali utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab BLUD UPT Puskesmas.
- (7) Mekanisme pengajuan utang jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang jangka pendek yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 27

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Piutang BLUD UPT Puskesmas merupakan piutang daerah
- (2) BLUD UPT Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari.
 - a. pasien umum.
 - b. pasien peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. pasien peserta Asuransi non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - d. pasien dengan Surat Pernyataan Miskin.
- (4) Piutang BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang secara maksimal pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (6) Dalam hal penetapan piutang, pimpinan BLUD membentuk penetapan piutang paling sedikit terdiri atas :
 - a. Unsur dari tata usaha.
 - b. Unsur dari unit keuangan.
 - c. Unsur dari unit pelayanan
- (7) Tim penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas untuk:
 - a. menyiapkan formulir surat pernyataan utang;
 - b. melaksanakan dokumentasi pasien (foto pasien);

- c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan dan dokumen pendukung penetapan piutang; dan
 - d. membuat daftar piutang.
- (8) Tim penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD
 - (9) Piutang BLUD UPT Puskesmas dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
 - (10) Tata cara penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Usulan penetapan piutang diajukan oleh tim penetapan piutang kepada Pemimpin BLUD dengan dilampiri :
 - a. Billing/biaya perawatan pasien
 - b. Kwitansi pembayaran (jika ada) dokumentai pendukung seperti :
 - 1) Foto pasien/keluarga pasien
 - 2) Fotokopi KTP penanggung utang dan atau pasien
 - 3) Surat Pernyataan utang yang ditandatangani oleh Penanggung utang bermatrai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan batas waktu maksimal pembayaran 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya piutang oleh Pemimpin BLUD yang setelahnya akan diterbitkan surat tagihan.
- (2) Penandatanganan Surat Pernyataan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari/jam kerja yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota tim penetapan piutang dan keluarga pasien /penanggungjawab utang, kecuali pasien meninggal atau rujukan dapat dilakukan diluar hari/jam kerja.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7) pimpinan BLUD menetapkan daftar piutang.

Pasal 30

- (1) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (9) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (9) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUN/KPKNL memperoleh pertimbangan penghapusan secara mutlak dari PUPN/KPKNL.
- (3) Penghapusan piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (9) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan penghapusan secara mutlak dari PUNPN/KPKNL.

Pasal 31

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (9) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (9) dilakukan setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat dengan menghapus hak tagih BLUD.

Pasal 32

Penghapusan piutang BLUD yang timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5), penyerahan piutang menyerahkan pengelolaan penagihan tersebut kepada PUPN/KPKNL.
- (2) Penyerahan pengelolaan piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Piutang Negara dengan dilampiri :
 - a. Bukti rincian tagihan.
 - b. Surat pernyataan penanggungjawab hutang/surat bukti berhutang.
 - c. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari penyerah piutang kepada penanggung hutang bahwa pengelolaan piutang diserahkan kepada PUPN/KPKNL.
 - d. Fotokopi kartu identitas diri Penanggung Utang dan/atau peminjam hutang.
 - e. Asli Dokumen Barang Jaminan (jika ada)
- (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dilampirkan fotokopi daftar nominatif penanggung utang, kartu piutang atau daftar rincian jumlah piutang untuk penanggung utang yang tidak teridentifikasi serta surat pernyataan dari penyerah piutang bahwa tidak terdapat dokumen disertai dengan alasannya.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh PUPN/KPKNL samai lunas, selesai atau optimal.
- (2) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa piutang, tetapi :
 - a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 35

- (1) Terdapat piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, penyerah piutang melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi :
 - a. Daftar nominal penanggung utang
 - b. Surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

Pasal 36

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang dari pembukuan BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (9), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).
 - b. Telah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dari PUPN/KPKNL.
 - c. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari penyerah piutang (lurah/desa) yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 37

Penghapusan piutang BLUD secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh pimpinan BLUD atau Bupati sesuai jenjang kewenangannya,

Pasal 38

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang BLUD ditetapkan oleh :
 - a. Dalam hal BLUD dengan dewan pengawas, maka penghapusan piutang BLUD ditetapkan :
 1. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang.
 2. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
 3. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
 - b. Dalam hal BLUD tanpa Dewan Pengawas, maka penghapusan hutang BLUD ditetapkan oleh :
 1. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang
 2. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang

Pasal 39

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakuksn sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi yang berlaku

Pasal 40

- (1) Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 dilaporkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan di tetapkan.

Bagian Keempat

Persediaan, Aset Tetap dan Investasi

Pasal 41

- (1) Persediaan merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD.
- (2) Barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan/atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain.
- (2) Tujuan dari penyediaan barang ini agar pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal.

Pasal 43

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.

- (6) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (7) Pengelolaan investasi BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Ekuitas

Pasal 44

- (1) Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (2) Penyusunan pelaporan ekuitas diambil dari neraca saldo berisi akun ekuitas awal yang kemudian menjadi laporan perubahan ekuitas sehingga mendapatkan laporan ekuitas akhir.
- (3) Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas akhir dari periode pelaporan sebelumnya.
- (4) Ekuitas akhir merupakan jumlah ekuitas pada akhir periode pelaporan.

Bagian ke enam Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyajian laporan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual, pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyusun kebijakan akuntansi.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 46

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun kepada BPKD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Laporan Kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD yang membidangi kesehatan, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan terakhir.
- (2) Penyusunan Laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB IV

PENGUNAAN SILPA BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 48

- (1) SILPA BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SILPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SILPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemanfaatan SILPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SILPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SILPA BLUD UPT Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 DESEMBER 2023

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023
NOMOR